

Nomor : **506** /DAGLU.5.1/SD/XII/2019 Jakarta, **31** Desember 2019  
Sifat : **SANGAT SEGERA**  
Hal : **Edaran Pemberlakuan Sertifikasi Mandiri melalui Penerbitan Deklarasi Asal Barang dalam *Registered Exporter Generalized System of Preferences European Union* (REX GSP EU)**

Yth.

- 1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)**
  - 2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) Form A GSP-EU**
- di tempat

Sehubungan dengan akan diberlakukannya Sertifikasi Mandiri melalui Penerbitan Deklarasi Asal Barang (DAB) dalam *Registered Exporter Generalized System of Preferences European Union* (REX GSP EU) mulai **1 Januari 2020**, bersama ini disampaikan:

- Hal yang perlu menjadi perhatian IPSKA sebagai berikut:
  - Melakukan verifikasi eksportir tujuan Uni Eropa (UE) yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi Eksportir Teregistrasi (ER) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia;
  - Menyampaikan kepada Eksportir Teregistrasi (ER) untuk membuat Deklarasi Asal Barang (DAB) melalui website e-SKA setiap pengapalan sebagai pengganti SKA Form A-GSP EU.
  - Batas waktu penggunaan SKA Form A-GSP EU diperbolehkan sampai dengan 30 Juni 2020. Terhitung 1 Juli 2020, semua ekspor Indonesia ke UE dalam skema GSP-EU wajib menerapkan Sertifikasi Mandiri melalui penerbitan Deklarasi Asal Barang (DAB) dengan REX GSP EU.
- Hal untuk menjadi perhatian para eksportir tujuan UE menggunakan skema GSP-EU sebagai berikut:
  - Melakukan permohonan penetapan sebagai Eksportir Teregistrasi (ER) kepada IPSKA tempat pendaftaran hak akses e-SKA sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia.
  - Eksportir yang ditetapkan sebagai Eksportir Teregistrasi (ER) wajib membuat Deklarasi Asal Barang (DAB) melalui website e-SKA setiap pengapalan sebagai pengganti SKA Form A-GSP EU.

- c. Eksportir memiliki tanggung jawab penuh terhadap DAB yang diterbitkannya. Oleh sebab itu diharapkan eksportir menggunakan kepercayaan ini sebaik-baiknya karena apabila negara tujuan menemukan ketidakbenaran atas penggunaan DAB maka akan berdampak bagi citra dan nama baik tidak hanya bagi perusahaan namun juga bagi Indonesia;
  - d. Sejak diberlakukannya REX GSP EU 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, Form A-GSP EU dan DAB akan berlaku secara paralel. Eksportir dapat menggunakan salah satu opsi tersebut untuk ekspor tujuan UE. Terhitung 1 Juli 2020, ekspor ke Uni Eropa wajib menggunakan DAB;
  - e. Diharapkan agar eksportir berhati-hati dalam pengisian data dalam pengajuan ER dan DAB untuk meminimalisir terjadinya perubahan.
3. Buku petunjuk cara pendaftaran Eksportir Teregistrasi (ER) dan pembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB) bagi eksportir serta buku petunjuk cara penetapan Eksportir Teregistrasi (ER) oleh IPSKA dapat diunduh pada website e-SKA.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Johni Martha

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. **Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal.**